



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1933/Pid.Sus/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 23 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tempel Sukorejo 1/123, RT 03/RW 08,
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya atau Kost di Jalan Tempel Sukorejo
1/108, RT 03 RW 08, Kelurahan Wonorejo,
Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Wira Negara Akbar", beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, No : 1933/Pid.Sus/2025/PN. Sby. 08 September 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Surabaya
sejak tanggal 13 Juni 2025 s/d tanggal 2 Juli 2025
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
sejak tanggal 03 Juli 2025 s/d tanggal 11 Agustus 2025
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya
sejak tanggal 07 Agustus 2025 s/d 26 Agustus 2025
3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 21 Agustus 2025 s/d 19 September 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 20 September 2025 s/d 18 November 2025

Halaman 1 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 2025 Nomor : 1933/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 2025 Nomor : 1933/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak tempat jangan Merk "Smart Bracelet" yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2025 Nomor : PDM-3807/08/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa Terdakwa **ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI** pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Jembatan Rolak Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. OM DONI (DPO) melalui chat Whatsapp untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Minggu 08 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB di Jembatan Rolak Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut ke kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/108, RT 03 RW 08, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Selanjutnya setelah Terdakwa memecah 1 (satu) klip narkotika jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa poket, lalu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada beberapa pembeli. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dapat memakai narkotika jenis shabu dan hasil penjualan narkotika jenis shabu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/108, RT 03 RW 08, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak tempat Jam Tangan Merk "Smart Bracelet" yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;
 - Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Netto dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada Hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh EDI KUTONO, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05223>NNF/2025 tanggal 07 Juli 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 14917/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,074 gram
 - 14918/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram
 - 14919/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,097 gram

Halaman 4 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14920/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram
- 14921/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,263 gram
- 14922/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram
- 14923/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,088 gram
- 14924/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram
- 14925/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,039 gram
- 14926/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,047 gram
- 14927/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,030 gram

Bawa barang bukti diatas adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bawa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA

Bawa Terdakwa **ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Jalan Tempel Sukorejo 1/108, RT 03 RW 08,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/108, RT 03 RW 08, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak tempat Jam Tangan Merk "Smart Bracelet" yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;
 - Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Netto dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada Hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh EDI KUTONO, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05223>NNF/2025 tanggal 07 Juli 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 14917/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,074 gram
 - 14918/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram

Halaman 6 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14919/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,097 gram
- 14920/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram
- 14921/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,263 gram
- 14922/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram
- 14923/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,088 gram
- 14924/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram
- 14925/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,039 gram
- 14926/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,047 gram
- 14927/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,030 gram

Bahwa barang bukti diatas adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NOVIAN EKO SATRIA W, S.H. :

- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual, menjadi perantara dalam jual, dan atau memiliki, menyediakan narkotika jenis Shabu Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 09.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/108 Rt. 03 Rw. 08 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bawa saat itu saksi menangkap bersama dengan rekan yang bernama BRIPDA BAGAS PUTRA WIJAYA dan yang saksi tangkap mengaku bernama Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI sedang tidur didalam kamar kostnya;
- Bawa pada saat melakukan penggeledahan terhadap ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI saat itu menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak tempat jangan Merk "Smart Bracelet" yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;
 - Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI saat di lakukan interogasi:
 - Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI jelaskan, awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI menghubungi Sdr. "OM DONI" (di Kontak di beri nama "namira saleho") di nomor: 0812-4666-4565 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519 milik Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI untuk memesan Shabu kepada Sdr. "OM DONI" dengan komunikasi sebagai berikut:
 - Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI: "Boss.. nggonku entek..." (Boss barang / Shabu saya habis).
 - Sdr. "OM DONI": "Yo, engkok mari isya'an ae" (Ya, nanti sehabis Sholat Isya' saja).

Halaman 8 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI: "Yowes Boss tak transfer" (Ya sudah boss, saya transfer).
- Kemudian Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI transfer uang pembelian Shabu ke Sdr "OM DONI" yang Pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke Sdr. "OM DONI" di rekening an. TRI MARDIANTO nomor rekening: 2582750727 melalui aplikasi DANA dengan nomor: (083143950800) milik Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI yang berada didalam 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519. Selanjutnya Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI di Chat oleh Sdr Sdr. "OM DONI" (di Kontak diberi nama "namira saleho"): "Budalo nang Rolak" (Kamu berangkat ke Rolak). Dan dikirim foto tempat Shabuya didalam wadah "TEH GELAS", dan di ranjau (Ditaruh disuatu tempat yang telah disepakati) di jembatan Rolak. Lalu Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI berangkat mengambil Shabu yang diranjau tersebut. Selanjutnya Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI bawa pulang kostnya Jl. Tempel Sukorejo 1/108 Rt. 03 Rw. 08 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, lalu sisanya Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI transfer yang KEDUA sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ke Sdr. "OM DONI" di rekening an. TRI MARDIANTO nomor rekening: 2582750727 melalui aplikasi DANA dengan nomor: (083143950800) milik Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI yang berada didalam 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;
- Bahwa Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI berhasil menjual narkotika golongan I jenis Shabu kepada :
 - 1 (satu) Klip plastic kecil Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdr. JEFRI;
 - 1 (satu) Klip plastic kecil Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdr. RIZAL;
 - 1 (satu) Klip plastic kecil Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdr. BAGAS
- Bahwa Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI membeli narkotika golongan I jenis Shabu kepada Sdr. "OM DONI" tersebut sudah 7 Kali;

Halaman 9 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. BAGAS PUTRA WIJAYA :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual, menjadi perantara dalam jual, dan atau memiliki, menyediakan narkotika jenis Shabu Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 09.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/108 Rt. 03 Rw. 08 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi menangkap bersama dengan rekan yang bernama BRIPDA BAGAS PUTRA WIJAYA dan yang saksi tangkap mengaku bernama Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI sedang tidur didalam kamar kostnya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI saat itu menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak tempat jangan Merk "Smart Bracelet" yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;
 - Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI saat di lakukan interogasi:
 - Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI jelaskan, awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI menghubungi Sdr. "OM DONI" (di Kontak di beri nama "namira saleho") di nomor: 0812-4666-4565 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519 milik Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI untuk memesan Shabu kepada Sdr. "OM DONI" dengan komunikasi sebagai berikut:
 - Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI: "Boss.. nggonku entek..." (Boss barang / Shabu saya habis).
 - Sdr. "OM DONI": "Yo, engkok mari isya'an ae" (Ya, nanti sehabis Sholat Isya' saja).

Halaman 10 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI: "Yowes Boss tak transfer" (Ya sudah boss, saya transfer).
- Kemudian Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI transfer uang pembelian Shabu ke Sdr "OM DONI" yang Pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke Sdr. "OM DONI" di rekening an. TRI MARDIANTO nomor rekening: 2582750727 melalui aplikasi DANA dengan nomor: (083143950800) milik Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI yang berada didalam 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519. Selanjutnya Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI di Chat oleh Sdr Sdr. "OM DONI" (di Kontak diberi nama "namira saleho"): "Budalo nang Rolak" (Kamu berangkat ke Rolak). Dan dikirim foto tempat Shabuya didalam wadah "TEH GELAS", dan di ranjau (Ditaruh disuatu tempat yang telah disepakati) di jembatan Rolak. Lalu Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI berangkat mengambil Shabu yang diranjau tersebut. Selanjutnya Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI bawa pulang kostnya Jl. Tempel Sukorejo 1/108 Rt. 03 Rw. 08 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, lalu sisanya Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI transfer yang KEDUA sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ke Sdr. "OM DONI" di rekening an. TRI MARDIANTO nomor rekening: 2582750727 melalui aplikasi DANA dengan nomor: (083143950800) milik Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI yang berada didalam 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;
- Bahwa Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI berhasil menjual narkotika golongan I jenis Shabu kepada :
 - 1 (satu) Klip plastic kecil Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdr. JEFRI;
 - 1 (satu) Klip plastic kecil Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdr. RIZAL;
 - 1 (satu) Klip plastic kecil Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdr. BAGAS
- Bahwa Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI membeli narkotika golongan I jenis Shabu kepada Sdr. "OM DONI" tersebut sudah 7 Kali;

Halaman 11 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Satresnarkoba Polres pel. Tanjung Perak pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 09.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/108 Rt. 03 Rw. 08 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saat itu Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak tempat jangan Merk "Smart Bracelet" yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram; 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;
 - Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 sekira pukul 18.00 Wib saya menghubungi Sdr. "OM DONI" (di Kontak diberi nama "namira saleho") di nomor: 0812-4666-4565 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519 milik Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI untuk memesan Shabu kepada Sdr. "OM DONI" dengan komunikasi sebagai berikut:
 - Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI: "Boss.. nggonku entek..." (Boss barang / Shabu Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI habis).
 - Sdr. "OM DONI": "Yo, engkok mari isya'an ae" (Ya, nanti sehabis Sholat Isya' saja).
 - Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI: "Yowes Boss tak transfer" (Ya sudah boss, Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI transfer).
 - Kemudian Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI transfer uang pembelian Shabu ke Sdr "OM DONI" yang Pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke Sdr. "OM DONI" di rekening an. TRI MARDIANTO nomor rekening: 2582750727 melalui aplikasi DANA dengan nomor: (083143950800) milik Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI yang berada didalam 1 (satu) Unit Handphone Android

Halaman 12 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519. Selanjutnya saya di Chat oleh Sdr Sdr. "OM DONI" (di Kontak Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI beri nama "namira saleho"): "Budalo nang Rolak" (Kamu berangkat ke Rolak). Dan dikirim foto tempat Shabuya didalam wadah "TEH GELAS", dan di ranjau (Ditaruh disuatu tempat yang telah disepakati) di jembatan Rolak. Lalu Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI berangkat mengambil Shabu yang diranjau tersebut. Selanjutnya Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI bawa pulang kostnya Jl. Tempel Sukorejo 1/108 Rt. 03 Rw. 08 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, lalu sisanya pembayarannya Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI transfer yang KEDUA sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ke Sdr. "OM DONI" di rekening an. TRI MARDIANTO nomor rekening: 2582750727 melalui aplikasi DANA dengan nomor: (083143950800) milik Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI yang berada didalam 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;

- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa Shabu sebanyak 2 Gram dari Sdr. "OM DONI" seharga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI bagi – bagi menjadi 15 (Lima belas) poket klip plastic kecil berisi Shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis Shabu kepada Sdr. "OM DONI" tersebut sudah 7 (Tujuh) Kali;
- Bahwa untuk keberadaan Sdr. "OM DONI" dan tempat tinggalnya secara pasti Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI tidak tahu, setahu Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI pernah bertemu di sebuah Gudang di daerah Karah Surabaya. Untuk alamat lengkapnya, Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI tidak tahu;
- Bahwa untuk uang hasil penjualan kepada Sdr. JEFRI, Sdr. RIZAL, dan Sdr. BAGAS dengan total Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian sudah Terdakwa ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari, dan sisanya berhasil disita oleh petugas Polisi sebesar Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05223>NNF/2025 tanggal 07 Juli 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 14917/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram
- 14918/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram
- 14919/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram
- 14920/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram
- 14921/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,263$ gram
- 14922/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram
- 14923/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram
- 14924/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
- 14925/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram
- 14926/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram
- 14927/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram

Bawa barang bukti diatas adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak tempat jangan Merk "Smart Bracelet" yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm 0,923$ (Nol koma sembilan dua tiga) Gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;
- Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jembatan Rolak Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bawa pada awalnya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. OM DONI (DPO) melalui chat Whatsapp untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Minggu 08 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB di Jembatan Rolak Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut ke kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/108, RT 03 RW 08, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Selanjutnya setelah Terdakwa memecah 1 (satu) klip narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa poket, lalu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada beberapa pembeli. Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dapat memakai narkotika jenis shabu dan hasil penjualan narkotika jenis shabu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/108, RT 03 RW 08, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak tempat Jam Tangan Merk "Smart Bracelet" yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;
 - Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Netto dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada Hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh EDI KUTONO, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05223/NNF/2025 tanggal 07 Juli 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 14917/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,074 gram
 - 14918/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram
 - 14919/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,097 gram
 - 14920/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram
 - 14921/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,263 gram
 - 14922/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram
 - 14923/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,088 gram
 - 14924/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram
 - 14925/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,039 gram
 - 14926/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,047 gram
 - 14927/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,030 gram
- Bawa barang bukti diatas adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bawa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau

Halaman 16 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2025 Nomor : PDM-3807/08/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawab-kan semua perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bawa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;
- Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**
- Bawa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, bain sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
 - Bawa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
 - Bawa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jembatan Rolak Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bawa pada awalnya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. OM DONI (DPO) melalui chat Whatsapp untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Minggu 08 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB di Jembatan Rolak Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut ke kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/108, RT 03 RW 08, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Selanjutnya setelah Terdakwa memecah 1 (satu) klip narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa poket, lalu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada beberapa pembeli. Bawa keuntungan yang

Halaman 18 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa adalah dapat memakai narkotika jenis shabu dan hasil penjualan narkotika jenis shabu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/108, RT 03 RW 08, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak tempat Jam Tangan Merk "Smart Bracelet" yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;
 - Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Netto dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada Hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh EDI KUTONO, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05223>NNF/2025 tanggal 07 Juli 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 14917/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,074 gram
 - 14918/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram
 - 14919/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,097 gram

Halaman 19 dari 23 Putusan No. 1933/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14920/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram
- 14921/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,263 gram
- 14922/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram
- 14923/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,088 gram
- 14924/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram
- 14925/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,039 gram
- 14926/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,047 gram
- 14927/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,030 gram

Bawa barang bukti diatas adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah kotak tempat jangan Merk "Smart Bracelet" yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARISTADI KUSWANTO BIN SWANDARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak tempat jangan Merk “Smart Bracelet” yang didalamnya berisi: 11 (sebelas) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0,923 (Nol koma sembilan dua tiga) Gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME V3.0 warna Chrome dengan Nomor Simcard 083822875519;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 01 September 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua RIDA NUR KARIMA, SH.Hum., dan ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 06 September 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ACHMAD FAJARISMAN S.Kom, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri KARIMUDIN, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Surabaya serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIDA NUR KARIMA, SH.Hum. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD FAJARISMAN S.Kom, S.H., M.H.